



LKIJD

2021

DINAS KELUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 ini, tim penyusun berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, namun tim penyusun sadar bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam penyusunan maupun dalam penggunaan bahasa, sehingga kritik dan saran sehubungan dengan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 ini sangat membantu dalam penyempurnaan.

Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 diharapkan, dapat menjadi gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto.

Jeneponto, 07 Januari 2021

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Jeneponto

ARFAN SANRE, SH.MM

NIP. 19690827 199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Jeneponto.....	4
1.1.1. Gambaran Umum Daerah	4
1.1.2. Susunan Perangkat Daerah	4
1.1.3. Kepegawaian	32
1.1.4. Dasar Hukum	35
1.2. Posisi Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto	35
1.3. Arah Kebijakan Pembangunan	36
1.4. Isu-isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto	36
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Kerja	38
2.2. Perjanjian Kinerja	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	47
A. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	48
B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja	48

C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019, 2020, 2021 dengan Target Jangka Menengah	49
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja.....	49
E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	50
III.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Tahun 2021.....	51
III.3. Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah	53
III.4. Realisasi Anggaran Tahun 2021	55
BAB IV PENUTUP	68

LAMPIRAN

1. SOTK

2. Sk Tim Penyusun Lkjp Opd/Kabupaten

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Jeneponto

1.1.1. Gambaran Umum Daerah

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jeneponto tahun 2018, luas wilayah kabupaten Jeneponto adalah 74.979 ha atau 749,79 km², luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut kurang lebih 1,64 persen dari luas wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan hasil perhitungan Sistem Informasi Geografis (SIG) berdasarkan peta dasar skala 50.000 yang termuat dalam buku fakta dan analisis Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jeneponto 2018, luas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah 80.132,80 ha atau 801,32 km². Kabupaten Jeneponto secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar sebelah Utara, sebelah Selatan dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Bantaeng.

1.1.2. Susunan Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Kepala Dinas Perikanan

(1) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Jeneponto.

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang Perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Tugas pokok Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja Dinas Perikanan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Memberi arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang

- Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas agar terjalin kerjasama yang baik;
 - e. Membina staf di lingkungan Dinas Perikanan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin kerja;
 - f. Menilai pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya;
 - h. Menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai bahan pembinaan karir;
 - i. Mengoreksi dan menandatangani naskah dinas;
 - j. Mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Saing, Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama di bidang Perikanan dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mempertanggung-jawabkan kelancaran penyelenggaraan administrasi Dinas Perikanan;
- m. Mengkoodinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan;
- n. Mengkoodinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perikanan;
- o. Mempertanggung-jawabkan kelancaran pelaporan tentang hasil pelaksanaan tugas diminta maupun tidak diminta secara insidentil atau bulanan dan tahunan kepada Bupati;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris , mempunyai tugas pokok menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan menilai kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian program dan keuangan, serta melaksanakan Teknis Kesekretariatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.
 - b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub bagian
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok Sekretaris dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sekretaris;
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidangnya;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian;
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Sub Bagian;
- e. Menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian;
- f. Melaksanakan tugas-tugas teknis Sekretaris;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja Dinas Perikanan;
- h. Menginventarisir permasalahan dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan mencari pemecahannya;
- i. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris sebagai bahan evaluasi;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Administrasi umum dan Kepegawaian, meliputi surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, asset dan urusan rumah tangga Dinas.

(2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian Umum dan kepegawaian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidangnya;
- c. Mengatur administrasi surat-surat masuk dan keluar;
- d. Mengklasifikasi surat menurut jenisnya;
- e. Mendistribusikan surat sesuai bidang/unit kerja yang menanganinya;
- f. Menata dan menyelenggarakan sistem kearsipan dinamis;
- g. Menyenggarakan urusan rumah tangga dinas;
- h. Menginventarisasi pengarsipan dan Kepegawaian Lingkup Dinas;
- i. Membuat data Base Kepegawaian Lingkup Dinas Perikanan;
- j. Menyusun laporan Kepegawaian;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan/membuat Perencanaan dan pelaporan Dinas

Perikanan, yang meliputi urusan menyusun rencana kerja dinas serta membuat laporan dari kegiatan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto, mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

(2) Kepala sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Perencanaan;
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian Perencanaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan Perencanaan dan kegiatan dalam lingkup Sub bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagian Perencanaan;
- e. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis bagian Keuangan;
- f. Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan dan kegiatan bagian Keuangan;
- g. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup bagian Keuangan;
- h. Pelaksanaan evaluasi program kegiatan bagian Keuangan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok Kepala sub bagian Program dan Keuangan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Melakukan Evaluasi/ Pelaporan Kegiatan yang melekat pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi/Pelaporan kegiatan sesuai tugas Sub Bagian Program;
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan staf;
- e. Melakukan evaluasi pencatatan Statistik Kelautan dan Perikanan;
- f. Membuat Laporan Perikanan;
- g. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bagian Program dan Keuangan;
- l. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Bagian Keuangan;
- m. Melakukan Pencatatan terhadap pemungutan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- n. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan membina administrasi Bendaharawan lingkup Dinas;
- o. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas;
- p. Menginventarisir permasalahan dalam pelaksanaan tugas Bagian Keuangan dan mencari pemecahannya;
- q. Memberi saran Pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Keuangan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

- (1) Bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas

pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf pada Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di seksi pendidikan dan pelatihan nelayan dan pembudidaya ikan, seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan dan seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan.

(2) Kepala bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan dalam lingkup bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana Kegiatan dan program kerja bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan Kegiatan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan penguatan daya saing hasil perikanan ;

- d. Melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan penguatan daya saing hasil perikanan;
- e. Menilai prestasi kerja staf;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja Dinas perikanan Bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- g. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan

(1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan.

(2) Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam

lingkup seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;

- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- b. Menyusun rencana Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- c. Mengidentifikasi, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknis Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- e. Melakukan penilaian kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- f. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- g. Memfasilitasi rancangan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- h. Menetapkan standar Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;
- i. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan;

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Seksi Kemitraan Usaha, iptek, Informasi Perikanan

- (1) Seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Kemitraan Usaha, iptek, Informasi Perikanan.

(2) **Kepala seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) **Tugas pokok Kepala seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan:**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- b. Mengidentifikasi, Inventarisasi, Standarisasi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- c. Memfasilitasi penetapan standar teknis kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- d. Menetapkan standar teknis kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan pendukung kegiatan kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- f. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi pengembangan kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- g. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan seksi kemitraan usaha, iptek, informasi perikanan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

- (1) Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf pada Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Kepala kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok Kepala Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Melaksanakan bimbingan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. Melaksanakan bimbingan analisis usaha serta bimbingan pengelolaan usaha koperasi serta kerjasama swasta di bidang perikanan;
- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- e. Melaksanakan peningkatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- f. Melaksanakan pelayanan, pemantauan dan bimbingan pemasaran dan promosi produk perikanan baik dalam maupun luar negeri;

- g. Mengembangkan bursa komoditas secara terkoordinasi;
- h. Memonitoring pelaksanaan kegiatan nelayan dan pembudidaya ikan;
- i. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

BIDANG PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN DAYA SAING

- (1) Bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf pada Bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing serta melaksanakan tugas-tugas teknis di seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan, seksi pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan dan seksi penguatan daya saing dan pemasaran .
- (2) Kepala bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;

- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan dalam lingkup bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana Kegiatan dan program kerja bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan Kegiatan pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
- e. Menilai prestasi kerja staf;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja Dinas perikanan Bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing;
- g. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap dan daya saing kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Seksi Perizinan Dan Pencatatan Usaha Perikanan

- 1) Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf pada Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan serta

melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan.

- 2) Kepala Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) **Tugas pokok Kepala Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan:**
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan.
 - b. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perizinan yang meliputi informasi perizinan, prosedur dan tata cara perizinan serta memantau pelaksanaan perizinan dan pencatatan usaha perikanan lainnya;
 - c. Melaksanakan penilaian, pemberian rekomendasi terhadap calon pengusaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan inventarisasi dan identifikasi jumlah, jenis kegiatan usaha perikanan;
 - e. Memonitoring pelaksanaan kegiatan perizinan usaha perikanan;

- f. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi perizinan dan pencatatan usaha perikanan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Penangkapan dan Pengelolaan Ruang Laut

- 1) Seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan dan pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penetapan standar teknis sarana dan mesin perikanan, memfasilitasi pengembangan dan pengaturan sarana penangkapan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan.
- 2) **Kepala Seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan mempunyai fungsi :**
 - a. Penyusunan kebijakan teknis seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) **Tugas pokok Kepala Seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan sebagai berikut:**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Kepala Seksi pengelolaan sarana prasarana penangkapan;
- b. Mengidentifikasi, Inventarisasi, Standarisasi sarana dan Prasarana Perikanan penangkapan;
- c. Memfasilitasi penetapan standar teknis alat mesin dan kapal perikanan;
- d. Menetapkan standar teknis saran dan prasarana pendukung kegiatan teknologi penangkapan ikan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan teknis penangkapan ikan;
- f. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi pengembangan perikanan tangkap pada kawasan sentra pengembangan komoditas perikanan tangkap;
- g. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran

- (1) Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas staf pada Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran.

(2) Kepala Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok Kepala Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- b. Melaksanakan bimbingan permodalan usaha Pengolahan perikanan;
- c. Melaksanakan bimbingan analisis usaha serta bimbingan pengelolaan usaha koperasi serta kerjasama swasta di bidang perikanan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan mutu produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian mutu hasil perikanan;
- e. Melaksanakan peningkatan dan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan;

- f. Melaksanakan pelayanan, pemantauan dan bimbingan pemasaran dan promosi produk perikanan baik dalam maupun luar negeri;
- g. Mengembangkan bursa komoditas secara terkoordinasi;
- h. Memonitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu hasil perikanan;
- i. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Penguatan Daya Saing dan Pemasaran;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

(1) Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya serta melaksanakan tugas-tugas teknis di seksi Pengelolaan Kawasan dan data pembudidaya, Seksi sarana dan prasarana pembudidaya ikan dan Seksi Perbenihan.

(2) **Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;

- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan dalam lingkup bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya:

- a. Menyusun rencana Kegiatan dan program kerja Bidang Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan Kegiatan Budidaya Laut, Budidaya Payau, air tawar dan perairan umum;
- d. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi irigasi tambak dan budidaya air tawar pada kawasan sentra pengembangan komoditas perikanan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja Dinas perikanan Bidang Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- g. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Seksi Pengelolaan kawasan Budidaya

- (1) Seksi Pengelolaan kawasan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Budidaya Perikanan. Dan Kelautan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan kawasan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Pengelolaan kawasan Budidaya;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi Pengelolaan kawasan Budidaya;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi Pengelolaan kawasan Budidaya;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pengelolaan kawasan Budidaya;
- e. Menyusun data base pembudidaya ikan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengelolaan kawasan Budidaya;
- b. Menyusun rencana Anggaran Satuan Kerja budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tehnik budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;

- d. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi irigasi tambak dan budidaya air tawar pada kawasan sentra pengembangan komoditas perikanan;
- e. Memfasilitasi rancangan pola penggunaan air irigasi tambak dan budidaya lainnya;
- f. Menetapkan standar Kualitas untuk irigasi tambak dan Budidaya ikan lainnya;

Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan

Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi, identifikasi, standarisasi budidaya perikanan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;
- b. Menyusun rencana Anggaran Satuan Kerja budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;
- c. Mengidentifikasi, memonitoring dan mengevaluasi budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;
- d. Melaksanakan pengembangan sarana budidaya serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana dan prasarana budidaya;
- e. Menetapkan standar Kualitas untuk mesin pompa air tambak, pintu air tambak dan Budidaya ikan lainnya;
- f. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Seksi Perbenihan

- (1) Seksi Perbenihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan serta melaksanakan tugas-tugas teknis di Seksi Perbenihan.

Kepala Seksi Perbenihan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis seksi Perbenihan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan seksi Perbenihan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup seksi Perbenihan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi Program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Perbenihan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Kepala Seksi Perbenihan:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Kepala Seksi Perbenihan;
- b. Menyusun rencana Anggaran Satuan Kerja perbenihan;
- c. Mengidentifikasi, memonitoring dan mengevaluasi bibit unggul dari budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perbenihan budidaya laut, budidaya payau, air tawar dan perairan umum;
- e. Melaksanakan pengembangan sarana perbenihan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu benih;
- f. Melakukan penilaian usaha pembenihan dalam rangka akreditasi;
- g. Menetapkan standar Kualitas untuk benih tambak dan Budidaya ikan lainnya;
- h. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Perbenihan kepada atasan;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN

KEPALA TPI

1. Tempat Pelelangan Ikan Tanrusampe dipimpin oleh seorang Kepala unit pelaksana teknis daerah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tempat pelelangan Ikan (TPI).

2. Uraian Tugas Tempat pelelangan Ikan (TPI) adalah sebagai berikut :

Tugas pokok dari pada Kepala Tempat pelelangan Ikan (TPI) adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana dan Program Kerja Tempat pelelangan Ikan (TPI);
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidangnya;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf;
- d. Mengkoordinasikan kepada staf dalam melaksanakan tugas;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan staf
- f. Menilai prestasi kerja staf
- g. Mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, kesyahbandaran dan perikanan tangkap serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja, terkait dengan pelaksanaan tugas
- h. Melaksanakan tugas-tugas teknis dibidang kepelabuhanan, kesyahbandaran dan perikanan tangkap.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja Dinas Perikanan

- j. Menginventarisir permasalahan dalam pelaksanaan tugas di Tempat pelelangan Ikan (TPI) serta mencari pemecahannya
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dibidang kepelabuhanan, kesyahbandaran dan produksi perikanan tangkap
- l. Memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

1.1.3. Kepegawaian

a. Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 tercatat sebanyak 43 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Magister Sains (S2). Adapun Strukturnya sebagai berikut

Tabel 2.1.

Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S3			
2	S2	5	6	11
3	S1	14	9	21
4	Sarjana Muda	2	1	3
5	SLTA	6	2	8
6	SLTP			
7	SD			
	Jumlah	25	18	43

b. Tingkat Penjenjangan dan Eselon

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto sejak tahun 2013 – 2021 sebanyak 14 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun strukturnya sebagai berikut :

Tabel.2.2.
Struktur Diklat PIM 2013-2021

No	Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklat PIM II	1		1
2	Diklat PIM III	2	1	3
3	Diklat PIM IV	7	4	11
	Jumlah	10	5	15

Tabel.2.3.
Jumlah Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	1		1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	9	4	13
	Jumlah	13	5	18

c. Pangkat dan Golongan

Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto bervariasi dari Golongan II sampai Golongan IV, adapun strukturnya sebagai berikut :

Tabel.2.4.
Struktur Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Golongan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Golongan IV/d	-	-	-
2	Golongan IV/c	1	-	1
3	Golongan IV/b	1	-	1
4	Golongan IV/a	2	1	3
5	Golongan III/d	10	4	14
6	Golongan III/c	1	8	9
7	Golongan III/b	3	1	4
8	Golongan III/a	3	3	6
9	Golongan II/d	2	-	2
10	Golongan II/c	3	-	3
11	Golongan II/b	1	2	3
12	Golongan II/a	-	-	-
13	Golongan I/d	-	-	-
14	Golongan I/c	-	-	-
15	Golongan I/b	-	-	-
16	Golongan I/a	-	-	-
	Jumlah	26	19	45

1.1.4. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan LKlJP ini adalah:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang

- Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang

- Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
 17. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 319);
23. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 72);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 81).

1.2 Posisi Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Dengan letak geografis yang terbagi atas 3 (tiga) kawasan wilayah, yakni wilayah pesisir, wilayah dataran rendah dan wilayah pegunungan menjadikan Jeneponto sebagai kawasan yang kaya akan potensi diberbagai sektor. Jeneponto memiliki pesisir pantai yang panjangnya mencapai 114 Km, potensi perikanan, kelautan, rumput laut, garam, tambak. Di dataran memiliki areal persawahan yang luas, pertanian, peternakan, jasa dan perdagangan, industri rumah tangga. Di wilayah pegunungan terdapat potensi perkebunan, palawija dan hortikultura. Demikian halnya dengan potensi energi terbarukan dan sumber daya mineral, pariwisata dan seni budaya. Berbagai potensi itulah yang patut mendapatkan pengelolaan secara optimal guna peningkatan daya saing daerah dan kemajuan Kabupaten Jeneponto.

1.3 Arah Kebijakan Pembangunan

Selaras dengan salah satu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019, yakni melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil berbasis

pengolahan potensi sumber daya alam, Dinas kelautan dan Perikanan juga melakukan arah kebijakan pembangunan sektor perikanan, yakni: Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil berbasis pengolahan potensi sumber daya alam dan menciptakan usaha-usaha produktif berbasis pengolahan sumber daya alam

1.4 Isu-isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Peningkatan Perekonomian Daerah, Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban adalah merupakan bagian dari isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang erat kaitannya dengan sektor kelautan dan Perikanan, dimana taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat pesisir sangat identik dengan kemiskinan, meskipun pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang bermukim dipesisir pantai dapat dikategorikan miskin. Demikian pula halnya terhadap Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban, dimana dipesisir pantai saat ini sudah dilakukan usaha budidaya udang dengan teknologi tinggi (supra intensif) dimana perlu dilakukan penegakan hukum terhadap badan usaha yang tidak/belum memiliki izin usaha, serta jaminan keamanan terhadap limbah yang dihasilkan, sehingga limbah yang dihasilkan tidak merusak ekosistem yang berada disekitarnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kerja

Visi Kabupaten Jeneponto, yakni **JENEPONTO SMART 2023** (Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan) Dalam rumusan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai pokok-pokok visi yaitu “SMART” yang merupakan akronim dari BERDAYA SAING, MAJU, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN. Penjelasan dari pokok-pokok visi adalah sebagai berikut: Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh “Jeneponto SMART” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “SMART CITY/SMART REGENCY” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK). Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang SMART. Adapun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah:

1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing” Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah gambaran akan tingginya produktivitas daerah, yang diwujudkan

secara efektif, efisien, dan dilakukan secara pintar (smart) dengan penguasaan TIK.

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”: Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.
3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius” Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal.
4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”: Berkelanjutan dapat dimaknai sebagai kondisi dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jeneponto dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan, membina dan memfasilitasi seluruh kepentingan nelayan/pembudidaya ikan dalam meningkatkan kesejahteraannya.

- b. Mengendalikan (mengatur) terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya ikan dan kelautan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- c. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha produktif serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan.
- d. Meningkatkan penyediaan bahan pangan sumber protein ikan sebagai bahan baku industri lokal serta perdagangan antar pulau.
- e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi dalam mengembangkan perikanan dan kelautan .
- f. Meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan yang handal baik bagi aparat maupun nelayan.

Dalam rangka menjalankan Misi dan mencapai Visi Kepala Daerah maka Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan hidup dan kemandirian nelayan melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
2. Meningkatkan produktivitas hasil-hasil perikanan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya ikan dan kelautan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kelembagaan di tingkat nelayan, Pembudidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang menampakkan tujuan secara terukur yang akan tercapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan setiap tahun selama lima tahun yaitu :

1. Tercapainya peningkatan produksi perikanan dari hasil tangkapan di laut sebesar 3 % per tahun.
2. Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan ikan 3 % per tahun.

3. Tercapainya peningkatan jumlah armada kapal/Perahu dan alat tangkap 1 % per tahun.
4. Terciptanya peningkatan Sarana Prasarana Budidaya Laut 2% per tahun
5. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana perikanan (saluran / irigasi tambak/jalan Tambak) 1 % per tahun.

Memperhatikan kondisi sumberdaya alam potensi kelautan dan perikanan kabupaten Jeneponto, maka Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun program, kegiatan dan Subkegiatan yang didasarkan pada kompetensi Dinas Kelautan dan, yaitu:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang

dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/
Kota

- b) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

C. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- a) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

D. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- a) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

2.2 Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto dalam satu tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target Kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	Meningkatnya produktivitas produk sektor perikanan berbasis sumberdaya alam	Produksi Perikanan (Ton)	38.400
		Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	62.50
	Meningkatnya daya saing produk sektor perikanan	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	41,05
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	49
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100
	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman (%)	47.00
		Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,00000005

B A B III**AKUNTABILITAS KINERJA****III.1 Capaian Kinerja Tahun 2021****A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	65	68
2	Persentase Produksi Perikanan	%	100	101
3	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	100	100
4	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya	%	19,21	20,3
5	Persentase Produksi Budidaya	%	100	101
6	Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri	%	2	2
7	Persentase Produksi Garam Konsumsi	%	98	98
8	Persentase Produksi Budidaya	%	100	101
9	Cakupan Bina Kelompok Pengolah Hasil Perikanan	%	17,65	18,2
10	Persentase Produksi Perikanan	%	100	100

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada target indikator kinerja Dinas kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021, 100% mencapai target yang telah ditetapkan

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 (N-1)

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Produksi Perikanan (Ton)	38.000	38.191	38.400	40.299
2	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	61.80	68	62.50	67,00
3	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	41	41,01	41,00	41,12
4	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	48.83	60,77	49	25,56
5	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100	102	100	101
6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman (%)	46.95	50	47,00	49,00
7	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	0	0	0,00000005	0,6

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan Realiasi dan Capaian Kinerja Dinas kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021, telah sesuai dengan target, kecuali pada Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial tidak dilakukan perhitungan, karena kewenangan perairan territorial telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019, 2020, 2021 dengan Target Jangka Menengah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Produksi Perikanan (Ton)	36.950	37.275	38.000	38.191	38.400	40.299
2	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	65,000	100	61.80	68	62.50	67,00
3	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	40,50	40,80	41	41,01	41,00	41,12
4	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	48.15	48,83	48.83	60,77	49	25,56
5	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100	101,90	100	102	100	101
6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman (%)	50	50	46.95	50	47,00	49,00
7	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0	0	0	0	0,00000005	0,6

D. Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Target RPJMD Perubahan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1	Produksi Perikanan (Ton)	38.400	40.299
2	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	68.60	67,00
3	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	41,00	41,12
4	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	55,38	25,56
5	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100	101
6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman (%)	48.35	49,00
7	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	0,0000001	0,6

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta alternative Solusi

Pencapaian indikator Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sangat banyak didukung oleh Program dan Kegiatan teknis yang dilaksanakan pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, terdapat beberapa kegiatan yang berdampak langsung ada peningkatan Produksi perikanan tangkap, diantaranya adalah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, dimana dapat dilihat dengan bertambahnya sarana prasarana perikanan tangkap berupa perahu, mesin dan alat tangkap yang memadai, maka para nelayan akan mampu melakukan kegiatan penangkapan ikan secara kontinyu. Kontinuitas kegiatan ini berdampak positif pada konsumsi ikan, juga berdampak langsung kepada peningkatan produksi kelompok nelayan. Peningkatan produksi juga berdampak baik terhadap nilai tukar nelayan.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

A. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- b) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

- c) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- a) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

C. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- a) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Dari 4 program dan 7 kegiatan diatas merupakan kegiatan teknis yang berdampak langsung pada pencapaian indikator kinerja, karena ketiga program tersebut saling ada keterkaitan antara satu program dan program lainnya, demikian pula antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya terdapat keterkaitan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya, dimana yang menjadi objek dari kegiatan adalah pelaku utama dalam kegiatan perikanan, sehingga dari interaksi tersebut terdapat simbiosis mutualisme yang saling terkait.

III.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Tahun 2021

Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Tahun 2021 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Layanan Urusan Pilihan				
Kelautan dan Perikanan				
No	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian	Realisasi Capaian
1	Konsumsi ikan	persen	100	100,49
2	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	49	102,38
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	persen	62.00	101,6
4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	persen	46.95	106,5
5	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	persen	0.00000005	0

Pada Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konsumsi Ikan: Realisasi Capaian sebesar 100,49%, dimana pada tahun 2020 target Konsumsi Ikan sebesar 41,05 Kg/Kapita/Tahun dan terealisasi sebesar 42,00 Kg/kapita/tahun.
- b) Cakupan bina kelompok nelayan: Capaian realisasi sebesar 102,38 %, formulasi pengukuran cakupan bina kelompok nelayan adalah Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda tahun n dibagi Jumlah Kelompok Nelayan dikali 100%, dimana target Cakupan

bina nelayan pada tahun 2021 sebesar 49 dan realisasi sebesar 50,17%

- c) Produksi perikanan kelompok nelayan, Realisasi capaian sebesar 101,6 %, adapun formulasi pengukuran Produksi perikanan kelompok nelayan adalah Jumlah Produksi Ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dibagi Jumlah Produksi Ikan Daerah dikali 100%, dimana target pada tahun 2021 sebesar 62 % dan terealisasi sebesar 63 %.
- d) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, realisasi Capaian sebesar 106,5, dimana formulasi Pengukuran untuk perhitungan Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah jumlah tangkapan ikan dibagi 80% dari tangkapan maksimum lestari dikali 100%, dimana pada tahun 2021 ditargetkan 46.95%, dan realisasi sebesar 50%
- e) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial, pada tahun 2021, ditargetkan 0,00000005, realisasi capaian 0 %, hal ini diakibatkan kewenangan Peraikan/laut territorial sudah berpindah ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

III.3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 58 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: (*Terlampir*)

III.3.1 Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Tahun anggaran 2021, Dinas kelautan dan Perikanan memperoleh total anggaran sebesar Rp. 8.807.319.466,- yang terbagi kedalam beberapa jenis belanja, yakni:

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH		
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp30.000.000	Rp30.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp30.000.000	Rp30.000.000
			Jumlah Pendapatan	Rp30.000.000	Rp30.000.000
5			BELANJA DAERAH		
5	1		BELANJA OPERASI	Rp9.104.726.771	Rp8.796.284.466
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.432.438.771	Rp3.192.736.466
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.672.288.000	Rp5.603.548.000
5	2		BELANJA MODAL	Rp42.295.000	Rp11.035.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp42.295.000	Rp11.035.000
			Jumlah Belanja	Rp9.147.021.771	Rp8.807.319.466

Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.192.736.466,00 atau (36,25 %), Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp. 5.603.548.000,00 atau (63,62 %) dan Target Pendapatan Sebesar Rp. 30.000.000,00 atau (0,34%)

III.4. Realisasi Anggaran Tahun 2021

3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANTAHUN ANGGARAN 2021

Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
5	BELANJA DAERAH	8.807.319.466,00	2.957.395.664,00	188.760.201,00	3.146.155.865,00	4.060.140.900,00	364.106.600,00	4.424.247.500,00	540.522.800,00	297.812.426,00	838.335.226,00	8.408.738.591,00	398.580.875,00
5 1	BELANJA OPERASI	8.796.284.466,00	2.957.395.664,00	188.760.201,00	3.146.155.865,00	4.060.140.900,00	364.106.600,00	4.424.247.500,00	540.522.800,00	286.777.426,00	827.300.226,00	8.397.703.591,00	398.580.875,00
5 1 01	Belanja Pegawai	3.192.736.466,00	2.957.395.664,00	188.760.201,00	3.146.155.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.155.865,00	46.580.601,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.603.548.000,00	0,00	0,00	0,00	4.060.140.900,00	364.106.600,00	4.424.247.500,00	540.522.800,00	286.777.426,00	827.300.226,00	5.251.547.726,00	352.000.274,00
5 1 03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2	BELANJA MODAL	11.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035.000,00	11.035.000,00	11.035.000,00	0,00
5 2 01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035.000,00	11.035.000,00	11.035.000,00	0,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.079.185.466,00	2.957.395.664,00	188.760.201,00	3.146.155.865,00	89.367.000,00	65.951.500,00	155.318.500,00	498.585.800,00	195.222.426,00	693.808.226,00	3.995.282.591,00	83.902.875,00
3.25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.121.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	31.350.000,00	32.900.000,00	42.221.000,00	16.900.000,00	59.121.000,00	92.021.000,00	3.100.000,00
3.25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650.000,00	20.650.000,00	19.350.000,00	0,00	19.350.000,00	40.000.000,00	200.000,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650.000,00	20.650.000,00	19.350.000,00	0,00	19.350.000,00	40.000.000,00	200.000,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650.000,00	20.650.000,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	31.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650.000,00	20.650.000,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	31.000.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
3.25 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00
3.25 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00
3.25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	10.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	10.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	7.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	7.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	10.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	10.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	7.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	7.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
3.25 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
3.25 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	10.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	10.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	7.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	7.000.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	8.471.000,00	0,00	8.471.000,00	10.021.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	8.471.000,00	0,00	8.471.000,00	10.021.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	7.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	5.471.000,00	0,00	5.471.000,00	7.021.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	5.471.000,00	0,00	5.471.000,00	7.021.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471.000,00	0,00	5.471.000,00	5.471.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
3.25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	4.500.000,00	6.050.000,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	12.000.000,00	2.900.000,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	4.500.000,00	6.050.000,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	12.000.000,00	2.900.000,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	4.500.000,00	6.050.000,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	10.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	4.500.000,00	6.050.000,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	10.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
3.25 01 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
3.25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.283.383.466,00	2.957.395.664,00	188.760.201,00	3.146.155.865,00	4.537.000,00	4.500.000,00	9.037.000,00	63.370.000,00	18.240.000,00	81.610.000,00	3.236.802.865,00	46.580.601,00
3.25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.192.736.466,00	2.957.395.664,00	188.760.201,00	3.146.155.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.155.865,00	46.580.601,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.192.736.466,00	2.957.395.664,00	188.760.201,00	3.146.155.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.155.865,00	46.580.601,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.484.975.703,00	2.301.711.320,00	171.960.201,00	2.473.671.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.671.521,00	11.304.182,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.872.440.237,00	1.737.088.300,00	129.286.120,00	1.866.374.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.374.420,00	6.065.817,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.872.440.237,00	1.737.088.300,00	129.286.120,00	1.866.374.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.374.420,00	6.065.817,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	167.186.607,00	155.072.482,00	11.411.997,00	166.484.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.484.479,00	702.128,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	167.186.607,00	155.072.482,00	11.411.997,00	166.484.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.484.479,00	702.128,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	185.489.300,00	172.075.000,00	12.655.000,00	184.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.730.000,00	759.300,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan JabatanPNS	185.489.300,00	172.075.000,00	12.655.000,00	184.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.730.000,00	759.300,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.155.200,00	48.275.000,00	3.675.000,00	51.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.950.000,00	205.200,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52.155.200,00	48.275.000,00	3.675.000,00	51.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.950.000,00	205.200,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	107.185.945,00	99.360.240,00	7.242.000,00	106.602.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.602.240,00	583.705,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.185.945,00	99.360.240,00	7.242.000,00	106.602.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.602.240,00	583.705,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.773.966,00	4.597.900,00	166.100,00	4.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764.000,00	9.966,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.773.966,00	4.597.900,00	166.100,00	4.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764.000,00	9.966,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.528,00	22.633,00	1.714,00	24.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,00	181,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	77.863.478,00	71.273.063,00	6.281.128,00	77.554.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.554.191,00	309.287,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	77.863.478,00	71.273.063,00	6.281.128,00	77.554.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.554.191,00	309.287,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.811.509,00	3.486.655,00	310.283,00	3.796.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796.938,00	14.571,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.811.509,00	3.486.655,00	310.283,00	3.796.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796.938,00	14.571,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.434.584,00	10.460.047,00	930.859,00	11.390.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390.906,00	43.678,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.434.584,00	10.460.047,00	930.859,00	11.390.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390.906,00	43.678,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.610.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.349,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 01 12 0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.610.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.349,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	707.760.763,00	655.684.344,00	16.800.000,00	672.484.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.484.344,00	35.276.419,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	707.760.763,00	655.684.344,00	16.800.000,00	672.484.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.484.344,00	35.276.419,00
3.25 01 2.02 01 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	707.760.763,00	655.684.344,00	16.800.000,00	672.484.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.484.344,00	35.276.419,00
3.25 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.647.000,00	0,00	0,00	0,00	2.687.000,00	0,00	2.687.000,00	54.720.000,00	18.240.000,00	72.960.000,00	75.647.000,00	0,00
3.25 01 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.647.000,00	0,00	0,00	0,00	2.687.000,00	0,00	2.687.000,00	54.720.000,00	18.240.000,00	72.960.000,00	75.647.000,00	0,00
3.25 01 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.687.000,00	0,00	0,00	0,00	2.687.000,00	0,00	2.687.000,00	0,00	0,00	0,00	2.687.000,00	0,00
3.25 01 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.687.000,00	0,00	0,00	0,00	2.687.000,00	0,00	2.687.000,00	0,00	0,00	0,00	2.687.000,00	0,00
3.25 01 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.687.000,00	0,00	0,00	0,00	2.687.000,00	0,00	2.687.000,00	0,00	0,00	0,00	2.687.000,00	0,00
3.25 01 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	72.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720.000,00	18.240.000,00	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00
3.25 01 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	72.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720.000,00	18.240.000,00	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00
3.25 01 2.02 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.25 01 2.02 03 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	42.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220.000,00	10.740.000,00	42.960.000,00	42.960.000,00	0,00
3.25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	4.500.000,00	6.350.000,00	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00	15.000.000,00	0,00
3.25 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	4.500.000,00	6.350.000,00	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00	15.000.000,00	0,00
3.25 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	4.500.000,00	6.350.000,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	10.500.000,00	0,00
3.25 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	4.500.000,00	6.350.000,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	10.500.000,00	0,00
3.25 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
3.25 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
3.25 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
3.25 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.25 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.25 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
3.25 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 01 2.05 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 01 2.05 01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 01 2.05 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 01 2.05 01 5 1 02 01 01 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
3.25 01 2.05 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
3.25 01 2.05 02 5 1 02 01	Belanja Barang	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
3.25 01 2.05 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
3.25 01 2.05 02 5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
3.25 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.311.000,00	0,00	0,00	0,00	83.280.000,00	30.101.500,00	113.381.500,00	105.005.900,00	90.550.000,00	195.555.900,00	308.937.400,00	2.373.600,00
3.25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.000,00	0,00	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00
3.25 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.000,00	0,00	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00
3.25 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.000,00	0,00	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00
3.25 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.000,00	0,00	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00
3.25 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.000,00	0,00	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00
3.25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035.000,00	11.035.000,00	11.035.000,00	0,00
3.25 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035.000,00	11.035.000,00	11.035.000,00	0,00
3.25 01 2.06 02 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00
3.25 01 2.06 02 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00
3.25 01 2.06 02 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
3.25 01 2.06 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
3.25 01 2.06 02 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
3.25 01 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.25 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.816.400,00	0,00	0,00	0,00	60.736.500,00	0,00	60.736.500,00	0,00	0,00	0,00	60.736.500,00	79.900,00
3.25 01 2.06 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.816.400,00	0,00	0,00	0,00	60.736.500,00	0,00	60.736.500,00	0,00	0,00	0,00	60.736.500,00	79.900,00
3.25 01 2.06 04 5 1 02 01	Belanja Barang	60.816.400,00	0,00	0,00	0,00	60.736.500,00	0,00	60.736.500,00	0,00	0,00	0,00	60.736.500,00	79.900,00
3.25 01 2.06 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	60.816.400,00	0,00	0,00	0,00	60.736.500,00	0,00	60.736.500,00	0,00	0,00	0,00	60.736.500,00	79.900,00
3.25 01 2.06 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.416.400,00	0,00	0,00	0,00	19.336.500,00	0,00	19.336.500,00	0,00	0,00	0,00	19.336.500,00	79.900,00
3.25 01 2.06 04 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	41.400.000,00	0,00	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	41.400.000,00	0,00
3.25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328.000,00	3.494.000,00	23.822.000,00	23.822.000,00	1.200.000,00
3.25 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328.000,00	3.494.000,00	23.822.000,00	23.822.000,00	1.200.000,00
3.25 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	25.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328.000,00	3.494.000,00	23.822.000,00	23.822.000,00	1.200.000,00
3.25 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328.000,00	3.494.000,00	23.822.000,00	23.822.000,00	1.200.000,00
3.25 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328.000,00	3.494.000,00	23.822.000,00	23.822.000,00	1.200.000,00
3.25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	2.290.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	200.000,00
3.25 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	2.290.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	200.000,00
3.25 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	2.290.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	200.000,00
3.25 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	2.290.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	200.000,00
3.25 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	2.290.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	200.000,00
3.25 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	52.725.000,00	0,00	0,00	0,00	22.543.500,00	30.101.500,00	52.645.000,00	0,00	0,00	0,00	52.645.000,00	80.000,00
3.25 01 2.06 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.725.000,00	0,00	0,00	0,00	22.543.500,00	30.101.500,00	52.645.000,00	0,00	0,00	0,00	52.645.000,00	80.000,00
3.25 01 2.06 08 5 1 02 01	Belanja Barang	52.725.000,00	0,00	0,00	0,00	22.543.500,00	30.101.500,00	52.645.000,00	0,00	0,00	0,00	52.645.000,00	80.000,00
3.25 01 2.06 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	52.725.000,00	0,00	0,00	0,00	22.543.500,00	30.101.500,00	52.645.000,00	0,00	0,00	0,00	52.645.000,00	80.000,00
3.25 01 2.06 08 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	52.725.000,00	0,00	0,00	0,00	22.543.500,00	30.101.500,00	52.645.000,00	0,00	0,00	0,00	52.645.000,00	80.000,00
3.25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.692.900,00	73.731.000,00	147.423.900,00	147.423.900,00	813.700,00
3.25 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	148.237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.692.900,00	73.731.000,00	147.423.900,00	147.423.900,00	813.700,00
3.25 01 2.06 09 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	148.237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.692.900,00	73.731.000,00	147.423.900,00	147.423.900,00	813.700,00
3.25 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	148.237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.692.900,00	73.731.000,00	147.423.900,00	147.423.900,00	813.700,00
3.25 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.497.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480.000,00	61.441.000,00	76.921.000,00	76.921.000,00	576.600,00
3.25 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	38.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312.900,00	1.290.000,00	38.602.900,00	38.602.900,00	217.100,00
3.25 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00	11.000.000,00	31.900.000,00	31.900.000,00	20.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
3.25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.682.574,00	33.892.132,00	162.574.706,00	162.574.706,00	17.625.294,00
3.25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	2.700.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
3.25 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	2.700.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
3.25 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	2.700.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
3.25 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	2.700.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
3.25 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	2.700.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
3.25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.582.574,00	3.892.132,00	45.474.706,00	45.474.706,00	14.525.294,00
3.25 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.582.574,00	3.892.132,00	45.474.706,00	45.474.706,00	14.525.294,00
3.25 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.582.574,00	3.892.132,00	45.474.706,00	45.474.706,00	14.525.294,00
3.25 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.582.574,00	3.892.132,00	45.474.706,00	45.474.706,00	14.525.294,00
3.25 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.582.574,00	3.892.132,00	45.474.706,00	45.474.706,00	14.525.294,00
3.25 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	3.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	3.100.000,00
3.25 01 2.08 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	3.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	3.100.000,00
3.25 01 2.08 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	3.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	3.100.000,00
3.25 01 2.08 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	3.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	3.100.000,00
3.25 01 2.08 03 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	3.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	3.100.000,00
3.25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900.000,00	24.300.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
3.25 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	97.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900.000,00	24.300.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
3.25 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	97.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900.000,00	24.300.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
3.25 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	97.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900.000,00	24.300.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
3.25 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
3.25 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
3.25 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400.000,00	10.800.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
3.25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.806.326,00	35.640.294,00	163.446.620,00	163.446.620,00	14.223.380,00
3.25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.806.326,00	35.640.294,00	106.446.620,00	106.446.620,00	14.223.380,00
3.25 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.806.326,00	35.640.294,00	106.446.620,00	106.446.620,00	14.223.380,00
3.25 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.966.120,00	23.644.000,00	40.610.120,00	40.610.120,00	1.389.880,00
3.25 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.966.120,00	23.644.000,00	40.610.120,00	40.610.120,00	1.389.880,00
3.25 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
3.25 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.120,00	19.144.000,00	22.610.120,00	22.610.120,00	1.389.880,00
3.25 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	78.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.840.206,00	11.996.294,00	65.836.500,00	65.836.500,00	12.833.500,00
3.25 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.840.206,00	11.996.294,00	65.836.500,00	65.836.500,00	12.833.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
3.25 03 2.02 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 03 2.02 02 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 03 2.02 03 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 03 2.02 03 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	14.402.000,00	0,00	0,00	0,00	3.601.000,00	3.601.000,00	7.202.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00	14.402.000,00	0,00
3.25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	14.402.000,00	0,00	0,00	0,00	3.601.000,00	3.601.000,00	7.202.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00	14.402.000,00	0,00
3.25 03 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.402.000,00	0,00	0,00	0,00	3.601.000,00	3.601.000,00	7.202.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00	14.402.000,00	0,00
3.25 03 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	7.202.000,00	0,00	0,00	0,00	3.601.000,00	3.601.000,00	7.202.000,00	0,00	0,00	0,00	7.202.000,00	0,00
3.25 03 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.202.000,00	0,00	0,00	0,00	3.601.000,00	3.601.000,00	7.202.000,00	0,00	0,00	0,00	7.202.000,00	0,00
3.25 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00	1.682.000,00	0,00
3.25 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	5.520.000,00	0,00
3.25 03 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.25 03 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.25 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.074.343.000,00	0,00	0,00	0,00	1.767.813.900,00	251.704.100,00	2.019.518.000,00	1.350.000,00	42.270.000,00	43.620.000,00	2.063.138.000,00	11.205.000,00
3.25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	805.390.000,00	0,00	0,00	0,00	799.260.800,00	0,00	799.260.800,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	800.870.800,00	4.519.200,00
3.25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	805.390.000,00	0,00	0,00	0,00	799.260.800,00	0,00	799.260.800,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	800.870.800,00	4.519.200,00
3.25 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	805.390.000,00	0,00	0,00	0,00	799.260.800,00	0,00	799.260.800,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	800.870.800,00	4.519.200,00
3.25 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	805.390.000,00	0,00	0,00	0,00	799.260.800,00	0,00	799.260.800,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	800.870.800,00	4.519.200,00
3.25 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	805.390.000,00	0,00	0,00	0,00	799.260.800,00	0,00	799.260.800,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	800.870.800,00	4.519.200,00
3.25 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	805.390.000,00	0,00	0,00	0,00	799.260.800,00	0,00	799.260.800,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	800.870.800,00	4.519.200,00
3.25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.268.953.000,00	0,00	0,00	0,00	968.553.100,00	251.704.100,00	1.220.257.200,00	1.350.000,00	40.660.000,00	42.010.000,00	1.262.267.200,00	6.685.800,00
3.25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.510.000,00	0,00	0,00	0,00	603.900,00	806.100,00	1.410.000,00	1.350.000,00	38.750.000,00	40.100.000,00	41.510.000,00	0,00
3.25 04 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.510.000,00	0,00	0,00	0,00	603.900,00	806.100,00	1.410.000,00	1.350.000,00	38.750.000,00	40.100.000,00	41.510.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
3.25 04 2.04 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	810.000,00	0,00	0,00	0,00	303.900,00	506.100,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
3.25 04 2.04 01 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3.25 04 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
3.25 04 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	37.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00
3.25 04 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00
3.25 04 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00
3.25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.227.443.000,00	0,00	0,00	0,00	967.949.200,00	250.898.000,00	1.218.847.200,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.220.757.200,00	6.685.800,00
3.25 04 2.04 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.227.443.000,00	0,00	0,00	0,00	967.949.200,00	250.898.000,00	1.218.847.200,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.220.757.200,00	6.685.800,00
3.25 04 2.04 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.227.443.000,00	0,00	0,00	0,00	967.949.200,00	250.898.000,00	1.218.847.200,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.220.757.200,00	6.685.800,00
3.25 04 2.04 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.227.443.000,00	0,00	0,00	0,00	967.949.200,00	250.898.000,00	1.218.847.200,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.220.757.200,00	6.685.800,00
3.25 04 2.04 02 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.227.443.000,00	0,00	0,00	0,00	967.949.200,00	250.898.000,00	1.218.847.200,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.220.757.200,00	6.685.800,00
3.25 05	PROGRAM PENGAWASANSUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.25 05 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.25 05 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 05 2.01 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 05 2.01 02 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25 05 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.25 05 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.25 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
3.25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	50.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.187.000,00	15.000.000,00	50.187.000,00	50.187.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
3.25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.187.000,00	15.000.000,00	50.187.000,00	50.187.000,00	0,00
3.25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.187.000,00	15.000.000,00	50.187.000,00	50.187.000,00	0,00
3.25 06 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.187.000,00	15.000.000,00	50.187.000,00	50.187.000,00	0,00
3.25 06 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.25 06 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.25 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.25 06 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	20.187.000,00	0,00
3.25 06 2.02 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	20.187.000,00	0,00
3.25 06 2.02 01 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	20.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	20.187.000,00	0,00
JUMLAH		8.807.319.466,00	2.957.395.664,00	188.760.201,00	3.146.155.865,00	4.060.140.900,00	364.106.600,00	4.424.247.500,00	540.522.800,00	297.812.426,00	838.335.226,00	8.408.738.591,00	398.580.875,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS Barang dan Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
	Penerimaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- SP2D		2.957.395.664,00	188.760.201,00	3.146.155.865,00	4.060.140.900,00	364.106.600,00	4.424.247.500,00	577.655.404,00	262.842.136,00	840.497.540,00	8.410.900.905,00	
	- Potongan Pajak		283.181.694,00	21.099.501,00	304.281.195,00	341.342.875,00	25.366.418,00	366.709.293,00	23.600.114,00	8.200.100,00	31.800.214,00	702.790.702,00	
	a. PPN		0,00	0,00	0,00	282.821.410,00	19.245.647,00	302.067.057,00	16.495.910,00	2.453.547,00	18.949.457,00	321.016.514,00	
	b. PPh - 21		47.204.387,00	751.100,00	47.955.487,00	0,00	0,00	0,00	2.666.000,00	5.212.500,00	7.878.500,00	55.833.987,00	
	c. PPh - 22		0,00	0,00	0,00	22.463.047,00	4.271.680,00	26.734.727,00	4.271.840,00	466.553,00	4.738.393,00	31.473.120,00	
	d. PPh - 23		0,00	0,00	0,00	32.074.418,00	0,00	32.074.418,00	166.364,00	67.500,00	233.864,00	32.308.282,00	
	- Lain-lain		235.977.307,00	20.348.401,00	256.325.708,00	3.984.000,00	1.849.091,00	5.833.091,00	0,00	0,00	0,00	262.158.799,00	
	- SP2B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Penerimaan		3.240.577.358,00	209.859.702,00	3.450.437.060,00	4.401.483.775,00	389.473.018,00	4.790.956.793,00	601.255.518,00	271.042.236,00	872.297.754,00	9.113.691.607,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pengeluaran		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)		2.957.395.664,00	188.760.201,00	3.146.155.865,00	4.060.140.900,00	364.106.600,00	4.424.247.500,00	540.522.800,00	297.812.426,00	838.335.226,00	8.408.738.591,00	
	- Penyetoran Pajak		283.181.694,00	21.099.501,00	304.281.195,00	341.342.875,00	25.366.418,00	366.709.293,00	23.277.477,00	8.522.737,00	31.800.214,00	702.790.702,00	
	a. PPN		0,00	0,00	0,00	282.821.410,00	19.245.647,00	302.067.057,00	16.247.728,00	2.701.729,00	18.949.457,00	321.016.514,00	
	b. PPh - 21		47.204.387,00	751.100,00	47.955.487,00	0,00	0,00	0,00	2.666.000,00	5.212.500,00	7.878.500,00	55.833.987,00	
	c. PPh - 22		0,00	0,00	0,00	22.463.047,00	4.271.680,00	26.734.727,00	4.197.385,00	541.008,00	4.738.393,00	31.473.120,00	
	d. PPh - 23		0,00	0,00	0,00	32.074.418,00	0,00	32.074.418,00	166.364,00	67.500,00	233.864,00	32.308.282,00	
	- Lain-lain		235.977.307,00	20.348.401,00	256.325.708,00	3.984.000,00	1.849.091,00	5.833.091,00	0,00	0,00	0,00	262.158.799,00	
	- Setor Sisa TU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.740,00	0,00	245.740,00	245.740,00	
	- Setor Sisa UP/GU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.574,00	1.916.574,00	1.916.574,00	
	- Contra Pos Belanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran		3.240.577.358,00	209.859.702,00	3.450.437.060,00	4.401.483.775,00	389.473.018,00	4.790.956.793,00	564.046.017,00	308.251.737,00	872.297.754,00	9.113.691.607,00	
	Saldo Kas											0,00	

2. Belanja

Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai (gaji), barang dan jasa, serta belanja modal.

2.1 Pegawai

Belanja untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto tahun 2021 dengan total belanja tidak langsung Rp. 3.192.736.466,00 *Realisasi Sebesar* Rp 3.146.155.865,00 atau 98,54 %

2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja material, belanja jasa kantor, belanja cetak, penggandaan, makan minum, perjalanan dinas, service, perawatan dan lain-lain. Besarnya anggaran belanja barang dan jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto tahun 2021 adalah Rp. 3.560.030.000,00 terdiri dari:

No	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KETERANGAN
1	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.121.000,00	92.021.000,00	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.100.000,- yang berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri penyusunan Dokumen DPA SKPD senilai Rp. 200.000,- dan Biaya Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD senilai Rp. 2.900.000,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.311.000,00	308.937.400,00	Terdapat Sisa dari Biaya Penggandaan dan Perjalanan Dinas

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.200.000	162.574.706	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp.17.625.294, berasal dari sisa anggaran Pembayaran Rekening Listrik senilai Rp. 14.525.294, sisa anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 3.100.000,
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.670.000	163.446.620	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp 14.223.380, Belanja Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.833.500 dan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp. 1.389.880
2	ROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.804.430.000	1.517.122.000	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp.287.308.000, dari Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, yakni Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	777.572.000	761.407.000	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp 16.165.000 dari Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, yakni Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	14.402.000,	14.402.000,	Realisasi 100%

3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	805.390.000	800.870.800	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 4.519.200 dari Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil, yakni Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.268.953.000	1.262.267.200	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.685.800 dari Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yakni Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	7.200.000,	7.200.000,	Realisasi 100%
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50.187.000,	50.187.000,	Realisasi 100%

2.3 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengadaan pada kegiatan-kegiatan teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto tahun 2021 adalah Rp. 11.035.000 atau 0,00125 % dari pagu Rp. 8.807.319.466,- terdiri dari :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 11.035.000 Realisasi sebesar Rp. 11.035.000, atau sebesar 100 % dari pagu anggaran, Berupa 1 Unit Kursi dan 2 Unit Printer

2.4. Pendapatan

Target Pendapatan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pada Tahun anggaran 2021 Sebesar Rp. 30.000.000,00 dan Realisasi sebesar Rp.1.800.000,- atau 6% dari target.

2.5. Asset

Asset Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pada Tahun anggaran 2021 yakni:

PERALATAN DAN MESIN

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KAB / KOTA : JENEPONTO

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

KODE SATKER : 22.07.04.13

No	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor	Merek	Ukuran	Tahun	Nomor Polisi	Harga
			Register	Tipe	CC	Pembelian		
1	2	3	4	5	6	8	12	15
		B. PERALATAN DAN MESIN						
		1. Kendaraan Roda Dua						
1	02.001.07	Motor	001	Suzuki Shogun	125	2007	DD 4273 G	13.998.375,00
2	02.002.01	Motor	002	Shogun	110 cc	2002	DD 4067 G	13.500.000,00
3	02.003.02	Motor	003	Shogun	110 cc	2002	DD 4062 G	13.500.000,00
4	02.004.03	Motor	004	Shogun	110 cc	2003	DD 4071 G	14.000.000,00
5	02.005.03	Motor	005	Jupiter	110 cc	2003	DD3031 G /DD 6267 G	15.000.000,00

6	02.006.03	Motor	006	Supra X	110 cc	2003	B 6445 BQN	11.971.000,00
7	02.007.10	Motor	007	Suzuki Shogun	125 cc	2010	DD 4602 G/DD 6212 G	14.685.000,00
8	02.008.10	Motor	008	Suzuki Shogun	125 cc	2010	DD 4603 G	14.685.000,00
9	02.009.10	Motor	009	Suzuki Shogun	125 cc	2010	DD 4615 G	14.685.000,00
10	02.010.11	Motor	010	Suzuki Axelo	125 cc	2011	DD 4635 G	14.935.000,00
11	02.011.11	Motor	011	Yamaha Jupiter	135 cc	2011	DD 3080 G	17.202.000,00
12	02.012.11	Motor	012	Yamaha Jupiter	135 cc	2011	DD 3081 G	17.202.000,00
13	02.013.11	Motor	013	Yamaha Jupiter	135 cc	2011	DD 3082 G	17.202.000,00
14	02.014.11	Motor	014	Yamaha Jupiter	135 cc	2011	DD 3083 G	17.202.000,00
15	02.015.11	Motor	015	Yamaha Jupiter	135 cc	2011	DD 3085 G	16.483.000,00
16	02.016.11	Motor	016	Yamaha Jupiter	135 cc	2011	DD 3084 G	16.483.000,00
17	02.017.12	Motor	017	Honda Scupy	110	2012	DD 2212 G	13.922.000,00

18	02.018.12	Motor	018	Honda Scupy	110	2012	DD 2213 G	13.922.000,00	
			SUB JUMLAH						270.577.375,00
19	02.019.12	Motor	019	Honda Scupy	110	2012	DD 22 14 G	13.922.000,00	
20	02.020.12	Motor	020	Honda Scupy	110	2012	DD 22 15 G	13.922.000,00	
21	02.021.12	Motor	021	Honda Scupy	110	2012	DD 22 16 G	13.922.000,00	
22	02.022.12	Motor	022	Honda Scupy	110	2012	DD 22 17 G	13.922.000,00	
23	02.023.13	Motor	023	Honda Vario	125	2013	DD 6229 G	18.560.000,00	
24	02.024.13	Motor	024	Honda Vario	125	2013	DD	18.560.000,00	
25	02.025.13	Motor	025	Honda CB150R	150	2013	DD 6793 G	26.225.000,00	
26	02.026.13	Motor	026	Honda CB150R	150	2013	DD 6312 G	26.225.000,00	
27	02.027.13	Motor	027	Honda CB150R	150	2013	DD 5016 G	26.225.000,00	
28	02.028.13	Motor	028	Honda CB150R	150	2013	DD 6829 G	26.225.000,00	
29	02.029.13	Motor	029	Honda Revo Spoke	110	2013	sda	18.355.428,57	
30	02.030.13	Motor	030	Honda Revo Spoke	110	2013	sda	18.355.428,57	
31	02.031.13	Motor	031	Honda Revo Spoke	110	2013	sda	18.355.428,57	
32	02.032.13	Motor	032	Honda Revo Spoke	110	2013	sda	18.355.428,57	
33	02.033.13	Motor	033	Honda Revo Spoke	110	2013	sda	18.355.428,57	
34	02.034.13	Motor	034	Honda Revo Spoke	110	2013	sda	18.355.428,57	

35	02.035.13	Motor	035	Honda Revo Spoke	110	2013	sda	18.355.428,57
36	02.036.14	Motor	036	Yamaha Vixion	150	2014	DD 6991 G	26.500.000,00
37	02.037.14	Motor	037	Yamaha Vixion	150	2014	DD 6990 G	26.500.000,00
38	02.038.14	Motor	038	Yamaha Jupiter	135	2014	DD 5039 G	19.617.000,00
39	02.039.14	Motor	039	Yamaha Jupiter	135	2014	sda	19.617.000,00
40	02.040.14	Motor	040	Honda Scupy	110	2014	DD 6954 G	15.487.600,00
41	02.041.14	Motor	041	Honda Scupy	110	2014	DD 6018 G	15.487.600,00
42	02.042.15	Motor	042	Yamaha X-ride	113	2015	DD 6242 G	16.142.999,67
43	02.043.15	Motor	043	Yamaha X-ride	113	2015	DD 6243 G	16.142.999,67
44	02.044.15	Motor	044	Yamaha X-ride	113	2015	DD 6241 G	16.142.999,67
45	02.045.18	Motor	045	Yamaha Aerox	155cc	2018	DD 6617 G	24.071.711,50
46	02.046.18	Motor	046	Yamaha Aerox	155cc	2018	DD 6609 G	24.071.711,50
47	02.047.18	Motor	047	Yamaha Aerox	155cc	2018	DD 6603 G	24.071.711,00
48	02.048.18	Motor	048	Yamaha Aerox	155cc	2018	DD 6602 G	24.071.711,00
49	02.049.18	Motor	049	Yamaha Aerox	155cc	2018	DD 6607 G	24.071.711,00
50	02.050.18	Motor	050	Yamaha Aerox	155cc	2018	DD 6606 G	24.071.711,00
51	02.051.18	Motor	051	Yamaha Aerox	155cc	2018	DD 6618 G	24.071.711,00
52	02.052.18	Motor	052	Yamaha Aerox	155cc	2018	DD 6612 G	24.071.711,00
53	02.053.18	Motor	053	Yamaha Aerox	155cc	2018	DD 6604 G	24.071.711,00
54	02.054.18	Motor	054	Yamaha Aerox	155cc	2019	-	
54	02.056.19	Motor	055	Yamaha Fino	125cc	2019	DD 5040 G	18.829.000,00

55	02.057.19	Motor	056	Yamaha Fino	125cc	2019	DD 5044 G	18.829.000,00	
56	02.057.20	Motor	057	Yamaha Fino	125cc	2019	DD 5041 G	18.829.000,00	
SUB JUMLAH								770.966.599,00	
JUMLAH TOTAL KENDARAAN RODA DUA								1.041.543.974,00	
		2. Kendaraan Roda Empat							
1	02.001.09	Mobil	0001	Kijang Inova	1998 cc	2009	DD 49 G	170.000.000	
2	02.001.10	Mobil	0002	Toyota Kijang	1781 cc	2009	DD 1075 G	60.000.000	
3	02.001.13	Mobil	0003	Mitsubishi	2477cc	2013	DD 8065 G	364.000.000	
4	02.001.16	Mobil	0004	Isusu Panter		2016	DD 8093 G	178.889.600	
JUMLAH TOTAL NILAI KENDARAAN DINAS RODA EMPAT								772.889.600	
1	2	3	4	5	6	8	12	15	
		3. Mesin / Peralatan							
1	02.007.10	Pompa Air	0007		2	2010	-	172.127.200,00	
2	02.011.17	Mesin Pemotong Rumput	0011	STHILL FR 3001	3	2017	-	6.000.000,00	
3	02.012.17	Mesin Cetak Kartu Nelayan	0012	BAGDY	1	2017	-	40.700.000,00	
JUMLAH TOTAL NILAI ASSET MESIN / PERALATAN								218.827.200,00	
		4.Peralatan Kantor							
1	02.015.09	Lemari Arsip	0015	-	3	2009	-	3.400.000,00	
2	02.018.09	Meja	0018		5	2009	-	9.000.000,00	
3	02.024.11	Televisi	0024	Sony	1	2011	-	5.000.000,00	

4	02.031.11	Tiang Bendera	0031		1	2011	-	4.903.000,00
5	02.39.12	LCD Proyektor	0039		1	2012	-	17.679.200,00
6	02.43.13	Lemari Arsip	0042		1	2012	-	950.000,00
7	02.47.13	Laptop/Notebook	0046	Lenovo	5	2013	-	44.000.000,00
8	02.51.13	Kipas Angin	0050	Ternado	1	2013	-	2.500.000,00
9	02.52.13	Meja 1/2 Biro	0051	-	5	2013	-	7.500.000,00
10	02.53.13	Meja Rapat	0052	-	3	2013	-	7.500.000,00
11	02.55.13	Kursi Pimpinan Sandaran Rendah	0054		3	2013	-	7.500.000,00
12	02.56.13	Kursi Tamu	0055	-	1	2013	-	15.000.000,00
13	02.57.13	Meja Makan	0056	-	1	2013	-	10.000.000,00
14	02.58.13	Tempat Tidur	0057	-	1	2013	-	10.000.000,00
15	02.59.13	Lemari Pakaian	0058	-	1	2013	-	5.500.000,00
16	02.60.13	Kulkas	0059	-	1	2013	-	4.500.000,00
17	02.61.13	Televisi	0060	-	1	2013	-	5.000.000,00
18	02.62.13	Lemari Arsip	0061	-	5	2013	-	6.250.000,00
19	02.63.13	Laptop	0062	-	4	2014	-	28.000.000,00
20	02.64.14	Meja Kerja 1/2 Biro	0063	-	6	2014	-	9.000.000,00
21	02.66.14	Kursi Rapat	0065	-	25	2014	-	12.500.000,00
22	02.67.14	Lemari Arsip	0066	-	3	2014	-	4.800.000,00
23	02.68.14	Lemari Arsip	0067	-	1	2014	-	4.450.000,00

24	02.69.14	Komputer / Pc	0068	-	1	2014	-	6.600.000,00
25	02.70.14	Laptop	0069	-	3	2014	-	26.400.000,00
26	02.71.14	Wireles Slepeaker Protable	0070	-	1	2014	-	9.800.000,00
27	02.72.14	Komputer PC	0071	-	1	2014	-	6.500.000,00
28	02.73.14	Laptop	0072	-	2	2014	-	17.600.000,00
29	02.75.14	Meja Kerja 1/2 Biro	0074	-	2	2014	-	4.400.000,00
30	02.76.14	Meja Rapat	0075	-	1	2014	-	4.300.000,00
31	02.77.14	Kursi Rapat	0076	-	50	2014	-	14.960.000,00
32	02.78.14	Komputer Note Book	0077	-	8	2014	-	64.000.000,00
33	02.80.15	LCD Projektor	0079	-	1	2015	-	10.000.000,00
SUB JUMLAH								389.492.200,00
34	02.81.15	Laptop/Notebook	0080	-	2	2015	-	14.000.000,00
35	02.82.15	Water Quality Kit	0081	-	2	2015	-	15.966.000,00
36	02.83.15	Laptop/Notebook	0082	-	5	2015	-	30.000.000,00
37	02.84.15	Kursi Tamu Sofa	0083	-	1	2015	-	7.900.000,00
38	02.85.16	Printer L 120	0084	Epson	3	2016	-	5.400.000,00
39	02.86.16	Printer L 220	0085	Epson	2	2016	-	4.600.000,00
40	02.86.16	Laptop	0086	Thosiba	1	2016	-	9.500.000,00
41	02.87.17	Laptop	0087	Asus	1	2017	-	8.048.000,00
42	02.88.17	Printer	0088	Epson	2	2017	-	5.036.000,00

43	02.89.17	Scanner	0089	Canon	1	2017	-	3.024.000,00
44	02.90.17	Wireles	0090	Weston	1	2017	-	5.036.000,00
45	02.91.17	Kamera digital	0091	Sony	1	2017	-	5.036.000,00
46	02.92.17	TV LED	0092	Sharp	1	2017	-	4.024.000,00
47	02.93.17	Dispenser	0093	Miyako	4	2017	-	1.012.000,00
48	02.94.17	Lemari Es	0094	Panasonic	2	2017	-	5.036.000,00
49	02.95.17	Air Conditioner (AC) 1 PK	0095	Akari	2	2017	-	7.548.000,00
50	02.96.17	Air Conditioner (AC) 2 PK	0096	Akari	5	2017	-	35.716.000,00
51	02.97.17	Filing Cabinet (Lemari Arsip)	0097	-	5	2017	-	10.060.000,00
52	02.98.17	Kursi Rapat Futura	0098	Futura	200	2017	-	75.480.000,00
53	02.99.17	Filing Cabinet	0099	-	3	2017	-	7.536.000,00
54	02.100.17	Meja Rapat Panjang 3 M	0100	-	1	2017	-	4.274.000,00
55	02.101.17	Meja 1/2 Biro	0101	-	5	2017	-	5.036.000,00
56	02.102.17	Kursi Kerja Roda	0102	-	5	2017	-	8.048.000,00
57	02.103.18	Laptop	0103	Dell	2	2018	-	18.000.000,00
58	02.104.18	Pejabat Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Penerima Barang	0104	Honorarium	4	2018	-	1.000.000,00
59	02.105.18	Finjer Print Scenner	0105	-	1	2018	-	12.000.000,00
60	02.106.18	Konputer PC	0106	Hp	6	2018	-	42.400.000,00

61	02.107.18	Laptop	0107	Hp	5	2018	-	29.850.000,00
68	02.108.18	Pejabat Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Penerima Barang	0108	Honorarium	4	2018	-	900.000,00
62	02.108.18	Air Conditioner (AC)	0109	Politron	1	2018	-	5.000.000,00
63	02.109.18	Printer	0110	Epson	5	2018	-	17.500.000,00
64	02.110.18	Scanner	0111	broder	2	2018	-	4.000.000,00
65	02.111.19	Filing Cabinet	0112	Aktiv	3	2019	-	30.000.000,00
66	02.112.19	Pejabat Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Penerima Barang	0113	Honorarium	3	2019	-	1.500.000,00
67	02.113.19	Laptop	0114	Asus	4	2019	-	20.000.000,00
68	02.114.19	Proyektor	0115	Epson	1	2019	-	4.000.000,00
69	02.115.19	Printer	0116	Epson	2	2019	-	6.000.000,00
70	02.116.19	Identitas Nama Kantor	0117	-	1	2019	-	3.000.000,00
SUB JUMLAH								472.466.000,00
71	02.117.20	Kulkas	0118	Polotron	2	2020	-	4.000.000,00
72	02.118.20	Air Conditioner (AC)	0119	Sharp	2	2020	-	11.000.000,00
73	02.119.20	TV	0120	LG	1	2020	-	6.000.000,00
74	02.120.20	Infocus/LCD	0121	BenQ	1	2020	-	5.000.000,00

75	02.121.20	Wareless portable	0122	Excellent 3000	1	2020	-	8.000.000,00
76	02.122.20	Laptop	0123	Apple	1	2020	-	15.000.000,00
77	02.123.20	Printer	0124	Canon	1	2020	-	3.000.000,00
78	02.124.20	Pejabat Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Penerima Barang	0125	Honorarium	3	2020	-	900.000,00
79	02.125.20	Laptop	0126	Hp	4	2020	-	70.400.000,00
80	02.126.20	Laptop	0127	Asus	5	2020	-	33.400.000,00
81	02.127.20	Pejabat Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Penerima Barang	0128	Honorarium	3	2020	-	900.000,00
82	02.128.20	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	0129	Honorarium	1	2020	-	500.000,00
83	02.129.20	Pejabat Pembuat Komitmen	0130	Honorarium	1	2020	-	500.000,00
84	02.130.21	Kursi Pimpinan	0131		1	2021	-	4.427.215,57
85	02.131.21	Printer	0132	Canon	2	2021	-	6.607.784,43
86	02.132.21	Honorarium PPK	0133	Jasa	1	2021	-	
SUB JUMLAH								169.635.000,00
JUMLAH TOTAL PERALATAN KANTOR								1.031.593.200,00
JUMLAH TOTAL PERALATAN DAN MESIN								Rp 3.064.853.974,00

A. TANAH

TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KAB / KOTA : JENEPONTO

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

KODE SATKER : 22.07.04.13

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Harga (Rp.)	Ket.
					Hak	Sertifikat				
						Tgl	Nomor			
1	2	5	6		7	8	9	10	12	13
1	Tanah perumahan	95	1966	Jl. Pengadilan, Kec. Binamu	-	-	-	Rumah Dinas	Rp 11.500.000	
2	Tanah perumahan	100		Jl. Pengadilan, Kec. Binamu	-	-	-	Rumah Dinas		
3	Tanah Tambak Boyong	190000	1973	Boyong, Kec. Tamalatea	-	-	-	Tambak	Rp 950.000.000	
4	Tanah Tambak Tarusang	15000	-	Tarusang Kec. Binamu	-	-	-	Tambak	Rp 75.000.000	
5	Tanah TPI Tanrusampe	54	2005	Tanrusampe, Kec Pabiringa	-	-	-	Kawasan TPI/PPI	Rp 50.000.000	
JUMLAH									1.086.500.000	

C. GEDUNG DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Harga	Ket.
			Bertingkat / Tdk	Beton / Tdk		
1	2	5	6	7	15	16
1	gedung TPI Tanrusampe	B	Tidak	Beton	Rp 75.000.000	
2	Bangunan Unit Pabrik es	KB	Tidak	Beton	Rp 200.000.000	
3	Gedung Pengolahan Rumput Laut	KB	Tidak	Beton	Rp 170.000.000	
4	Pos Jaga	B	Tidak	Beton	Rp 56.000.000	
5	Bangunan Rumah Set net	B	Tidak	Beton	Rp 35.000.000	1 unit
6	Pembangunan tower mushallah PPI Tanrusampe	B	Tidak	Beton	Rp 60.000.000	1 unit
7	Trailler speed boat	KB	Tidak	Beton	Rp 22.500.000	1 Unit
8	Rumah tempat mesin Pompa	B	Tidak	Beton	Rp 41.059.000	2 unit
9	Gedung Pengawasan	B	Bertingkat	Beton	Rp 242.221.000	1 unit
10	Kantor UPTD PPI	B	Tidak	Beton	Rp 646.505.000	1 unit
11	Rehabilitasi Gedung Dok Slipway di Ppi Tanrusampe	B	Tidak	Beton	Rp 69.900.000	1 unit
12	Terali Besi Pengaman Jendela dan Pintu Pagar Kantor	B	Tidak	Besi	Rp 34.825.000	1 Paket
13	Rehabilitasi Taman Kantor	B	Tidak	-	Rp 50.000.000	1 Paket
14	Pembangunan Pagar Keliling Kompleks PPI Tanrusampe	B	Tidak	-	Rp 410.832.500	1 Paket
15	Gedung Pabrik Ruput Laut	B	Tidak	Beton	Rp 17.310.338.000	1 Paket

16	Pembangunan Tempat Muat Barang Hasil Produksi	B	Tidak	Beton	Rp	101.500.000	1 Paket
17	Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Pengelola	B	Tidak	Beton	Rp	169.000.000	1 Paket
18	Pembangunan Gedung Produksi	B	Tidak	Beton	Rp	104.300.000	1 Paket
19	Pembangunan Ruang Kontrol Manejer Produk	B	Tidak	Beton	Rp	119.200.000	1 Paket
SUB JUMLAH					Rp	19.918.180.500	

B A B IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

A. Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih kurang memadai sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.
2. Perlu peningkatan Pengetahuan bagi para Aparatur Sipil Negara tentang tanggung jawab yang melekat pada masing-masing Aparatur Sipil Negara
3. Adanya Pandemi Covid 19

B. Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara:

1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan Rencana Kerja yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
2. Pelaksanaan Diklat terhadap Aparatur Sipil Negara, terkait tugas pokok dan Fungsi

Kiranya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja untuk tahun berikutnya realisasi keuangan berdasarkan capaian masing - masing sasaran dapat disajikan

dengan sepenuhnya mengacu pada sistem keuangan yang berbasis kinerja.

Kami menyadari bahwa LKIJP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan masukan dari berbagai pihak terkait guna perbaikan di tahun mendatang. Kepada pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam penyusunan LKIJP ini kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN